

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga bahkan tidak jarang masalah waris menjadi alasan setiap orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pada umumnya masalah waris sangat erat hubungannya dengan harta dan asumsi bahwa ahli waris akan menerima harta dari pewaris seberapa pun jumlahnya sehingga menjadi pemicu terjadinya perpecahan dalam keluarga.

Masalah waris sesungguhnya sudah diatur sedemikian banyak dalam peraturan-peraturan secara hukum, baik agama, adat maupun Negara, permasalahan waris termasuk permasalahan yang diatur secara jelas dan rinci bahkan dengan kepastian akan timbulnya konflik yang berhubungan dengan waris. Berbagai kajian akademis yang telah dilakukan masih dapat menurunkan kasus waris yang berujung dengan konflik.¹

Bagi kebanyakan mahasiswa hukum dalam mata kuliah hukum waris merupakan mata kuliah yang sangat sulit, padahal mata kuliah hukum waris menjadi sangat strategis pada saat terbukanya suatu warisan khususnya sangat sensitif. Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, selebihnya merupakan turunan dari dua hal tersebut. Masalah waris diatur secara rinci dan jelas dalam berbagai

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung 1995, hlm 5

peraturan, dimana seseorang bisa menjadi pewaris (pemberi waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris) hukum waris digolongkan ke dalam masalah perdata, tidak jarang berkembang menjadi masalah pidana, faktanya bahwa sengketa waris tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun kaena sifat dasar manusia yang cenderung serakah hanya bagaimanakah sengketa itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa konflik yang keras apalagi jika berujung kepada perpecahan keluarga atau tindak pidana, untuk itu maka diperlukan suatu lembaga yang memiliki kekuatan penyelesaian yang kuat yang tidak memihak, tidak memiliki kepentingan dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.



Masalah waris terkait dengan hak-hak kewarisan yaitu siapa menjadi waris dan berapa bagian ahli waris. Penyelesaian masalah waris sulit diharapkan jika diserahkan kepada ahli waris karena masing-masing ahli waris mempunyai kepentingan di dalamnya. Secara praktis, masalah waris merupakan pintu masuk ke permasalahan lain. Penyelesaian masalah waris secara materil dan formil menjadi suatu kebutuhan. Secara materil, bagaimana ahli waris dan bagian-bagiannya menjadi terang dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara formil, dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pelaksanaan waris termasuk peralihan harta peninggalan yang membutuhkan alat bukti tertulis apalagi jika ternyata menjadi sengketa. Untuk memenuhi kedua unsur tersebut, Negara sudah menentukan apa yang harus dilakukan apabila warisan telah terbuka, kemana ahli waris harus datang dan apa saja yang dihasilkan, disini fungsi hukum yaitu untuk mengatur dan menjalankan peranannya.

Sejak Zaman Belanda sudah meninggalkan Indonesia sedikit banyaknya sudah mempengaruhi kehidupan hukum yang merupakan bawaan Zaman Belanda yang diterapkan di Indonesia. Produk hukum yang sekarang digunakan di Indonesia masih berasal dari jaman penjajahan Belanda, meskipun sudah dilakukan penyesuaian dan memberi warna terhadap tata hukum di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) yang merupakan terjemahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, dikenal penggolongan penduduk Hindia Belanda atau dikenal sebagai politik hukum sebagaimana termuat dalam *De Indische Staatsregeling* (IS) dimana Belanda membagi penduduk/penghuni (Bukan warga Negara), menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa (Pasal 163 ayat 2 IS), golongan Pribumi (Pasal 163 ayat 3 IS) dan golongan Timur Asing (Pasal 163 ayat 4 IS)² yang masing-masing golongan diterapkan aturan yang berbeda-beda. Indonesia setelah merdeka, penggolongan tersebut masih berlaku dan tidak dihilangkan, di tingkat pelaksanaannya sering menimbulkan komplikasi sehingga menjadi masalah tersendiri. Masyarakat pada umumnya tidak paham apa yang harus dilakukan ketika suatu waris sudah terbuka, apalagi apabila almarhum meninggalkan harta warisan yang banyak untuk dibagikan. Masyarakat membiarkan warisan mengendap untuk jangka waktu yang sangat lama, dikarekakan membicarakan apalagi mengekspos masalah waris yang pada umumnya merupakan masalah pribadi akan menjadi sensitif bagi masyarakat Indonesia.

² Kartohadiprojo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet 10, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 55-56

Notaris adalah salah satu instrumen lembaga yang disebutkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya.³ Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata selain juga kebutuhan suatu kebenaran materil, Notaris mempunyai peran dan tugas yang penting dan strategis serta kedudukan yang terhormat, setidaknya itulah yang dapat dibaca dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peran dan tugas Notaris memiliki penguatan dan penegasan yang disempurnakan dengan dilengkapi dengan aturan-aturan kenotariatan diantaranya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selain memang karena amanat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kehadiran Undang-undang yang populer dengan nama Undang-Undang Jabatan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan mengenai aturan yang jelas tentang Notaris.

Dalam masalah waris, Notaris diberikan peran dan tugas tertentu. Pemisahan harta waris dilaksanakan dalam suatu akta dihadapan seorang Notaris.⁴ Perlu di catat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberlakukan ketentuan ini bagi

³ Ahmad Priyo Susetyo, *Fungsi Notaris dalam Pembuatan Akta*, Undip, Semarang, 2005, hlm 31

⁴ Pasal 1074 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

golongan Tionghoa⁵, artinya untuk golongan warga Negara Indonesia asli diberlakukan ketentuan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan tentang pemberlakuan tersebut menjadi semacam acuan bagi instansi lain dalam membuat aturan yang bersifat lokal yang lama-lama menjadi bersifat nasional karena menjadi suatu kebiasaan umum. Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada hakikatnya adalah puncak dari suatu keyakinan Notaris terhadap apa yang didengarnya, dilihatnya melalui dokumen resmi yang diberikan oleh pihak/atau ahli waris yang hendak dibuatkan keterangan mewarisnya sehingga itulah kebenaran dari sudut pandang Notaris. Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada prakteknya tidak selamanya mampu memuaskan ahli waris atau bahkan pihak ketiga sehingga keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris digugat oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.

Dalam beberapa kasus, akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris dapat menimbulkan sengketa, diantaranya sengketa pembagian harta warisan, hal itu timbul karena berbagai hal, diantaranya, salah satu ahli waris dalam pembuatan akta keterangan waris tidak hadir, atau adanya perbedaan agama dari salah satu ahli waris atau anggota keluarga.⁶

⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata Cetakan 3*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 5

⁶ <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53842c/langkabhukum-sengketa-pembagian-hartaahli-waris>

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang permasalahan ini, yaitu :

1. Wiradi Woedjoed, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Skripsi, Tahun 2006 : Akibat Hukum Surat Keterangan Waris Ganda terhadap Akta Otentik yang telah dibuat oleh Notaris
2. Mia Iriandini Malik, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Skripsi, Tahun 2014 : Analisis Yuridis Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris dalam ketentuan Pembuatan Akta Otentik.

Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan kedua tulisan tersebut di atas adalah terletak pada objeknya, yaitu skripsi pertama menjelaskan mengenai akibat hukum surat keterangan waris ganda, sedangkan penelitian yang peneliti buat mengenai surat keterangan waris yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta bersama. Begitu juga dengan skripsi kedua berbeda dengan penelitian peneliti, dalam penelitian ini menjelaskan mengenai akta keterangan waris yang dibuat notaris sedangkan penelitian memuat tentang tanggung jawab notaris jika akta keterangan waris yang dibuatnya bersengketa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Bila Menimbulkan Sengketa dalam Pembagian Harta Warisan di Tinjau dari**

Undang-undang Nomor 02 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004”

B. Identifikasi Masalah

Berhubungan dengan hal yang diuraikan tersebut di atas, maka penulis mengangkat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam mempertanggungjawabkan isi akta keterangan waris yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta keterangan waris tersebut yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam mempertanggungjawabkan isi akta keterangan waris yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta keterangan waris tersebut yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini kiranya dapat menambah manfaat pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan waris

2. Secara praktis

Bagi pihak-pihak yang berkaitan secara langsung keterangan waris, kiranya hasil-hasil yang terungkap dari penelitian yang tertuang dalam tulisan ini dapat dijadikan bahan yang praktis dalam menjalankan kegiatan atau tugas kerja.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian

⁷ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hidup yang ada di masyarakat.¹⁰ Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.¹¹ Dengan hukum dituju tercapainya sebesar-besarnya manfaat, keuntungan atau kebahagiaan bagi masyarakat.¹²

Hukum waris diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang benda, jadi hukum waris mendapat pengaturannya dalam buku II, bersamaan

⁸ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁰ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 66.

¹¹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 10.

¹² Acmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsir, Bandung 2002, hlm 57

dengan pembicaraan benda pada umumnya. Hukum Waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian..¹³ Dan menurut subekti bahwa Hukum waris adalah suatu peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia pada ahli warisnya. Batasan tersebut mencanangkan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁶

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Notaris merupakan jabatan tertentu


¹³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet.ke-III, Mandar Maju. Bandung, 1995, hlm 1

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, XXXII, Intermasa, Jakarta 2005, hlm 95-96

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.hlm 3

¹⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 48

yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Notaris berwenang pula untuk :

- 
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
 2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 3. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 4. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya;
 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
 7. Membuat akta risalah lelang.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum

lainnya.¹⁷ Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan PerUndang-Undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris dapat saja melakukan suatu kesalahan yang akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Contohnya seperti akta keterangan waris yang dibuatnya adalah akta yang bersengketa, sehingga tidak jarang Notaris juga digugat atau sebagai turut tergugat dalam suatu proses peradilan perdata.

Dalam masalah waris, Notaris diberikan peran dan tugas tertentu. Pemisahan harta waris dilaksanakan dalam suatu akta di muka seorang Notaris. Ketentuan tentang pemberlakuan tersebut menjadi semacam acuan bagi instansi lain dalam membuat aturan yang bersifat lokal yang lama-lama menjadi bersifat nasional karena menjadi suatu kebiasaan umum.

Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada hakikatnya ialah puncak dari suatu keyakinan Notaris terhadap apa yang didengarnya, dilihatnya melalui dokumen resmi yang diberikan oleh pihak atau ahli waris yang hendak dibuatkan keterangan mewarisnya sehingga itulah kebenaran dari sudut pandang Notaris.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-dang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Dalam beberapa kasus, akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris dapat menimbulkan sengketa, diantaranya sengketa pembagian harta waris, hal itu timbul dikarenakan berbagai hal, diantaranya, salah satu ahli waris dalam pembuatan akta keterangan waris tidak hadir, atau adanya perbedaan agama dari salah satu ahli waris atau anggota keluarga. Maka dari itu dalam penelitian ini saya meneliti tanggung jawab notaris atas akta keterangan waris yang dikeluarkan oleh notaris yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan.

F. Metode Penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atas data sekunder yang disertai upaya memperoleh kelengkapan data yang mendukung analisis dan dengan penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian diantaranya untuk memperoleh data tentang praktek pembuatan keterangan mewaris oleh Notaris.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, bersifat deskriptis karena hasil dari penelitian diharapkan dapat memperoleh gambaran secara



menyeluruh dan sistematis mengenai implementasi keterangan waris dalam pelaksanaan tugas notaris yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan hasil dari wawancara dilakukan dengan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang mengangkut paut dengan perdebatan yang sedang berlangsung. Dan bersifat analitis karena kemudian dari hasil penelitian tersebut akan dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan keterangan waris didalam masyarakat.

3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh-oleh hasil penelitian yang valid dan maksimal maka peneliti memakai tahapan-tahapan penelitian, tahapannya adalah sebagai berikut:


a. Tahap Perencanaan

1) Menentukan Masalah, Identifikasi, dan Judul Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini diawali dengan penentuan masalah, selanjutnya adalah membuat Judul penelitian yang akan menggambarkan isi dari penelitian. Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah yang ada.

2) Menentukan Kerangka berfikir

Langkah kedua dalam Tahap persiapan adalah menentukan kerangka berfikir, yaitu Penggambaran alur fikir peneliti yang memberikan penjelasan tentang objek (Variabel/fokus)



permasalahan, kerangka menentukan operasional jalannya penelitian

3) Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: Jenis Penelitian, Metode pendekatan, Spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

4) Menentukan Lokasi Penelitian

Selanjutnya adalah menentukan lokasi penelitian yang berlokasi di Kantor Notaris.

b. Tahap Persiapan

1) Studi Pustaka

Langkah awal dalam tahap persiapan adalah mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini, karena dalam membahas permasalahan, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

2) Membuat Hipotesis penelitian

Tahap selanjutnya yaitu membuat Hipotesis penelitian, hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

3) Menentukan Sumber Data

Kemudian menentukan data-data seperti apa yang dibutuhkan berdasarkan populasi, sampel dan cara pengambilan sampel. Kemudian menentukan subjek penelitian dan respondennya, yang akan dijadikan sumber data.

4) Menyiapkan Perlengkapan penelitian

Tahap ini adalah menyiapkan perlengkapan penelitian yaitu dengan menggunakan wawancara. Dalam tahap ini juga, peneliti menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden, tentang masalah yang akan diteliti dan menyiapkan perijinan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk diwawancarai.

c. Tahap Pengumpulan Data

1) Melakukan wawancara

Setelah tahap persiapan telah dilalui maka langkah penelitian selanjutnya adalah mengumpulkan data, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (interview).

2) Studi Kepustakaan

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan.

d. Tahap Pengolahan Data dan Analisa Data

1) Merapihkan dan meringkas data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan pengolahan data, dengan cara merapihkan dan meringkas data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a) *Editing* data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c) Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

2) Menganalisis Data

Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisa, Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif. Dalam hal ini penulis

mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum.

3) Mengecek Keabsahan data

Pengecekan keabsahan data memuat uraian-uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode member checking dimana nanti hasil data peneliti akan dikaji kembali oleh pihak informan yaitu notaris.

e. Tahap Penulisan Laporan

1) Menyusun Hasil Data

Selanjutnya tahap terakhir yaitu penulisan laporan, dengan menyusun hasil data yang telah dianalisis dan di cek keabsahannya. Pada bagian ini, peneliti menguraikan data-data yang diperolehnya dalam bentuk uraian kalimat, lalu penafsiran terhadap analisis data. Peneliti melakukan penafsiran hubungan antar data yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang telah dibuat.

2) Menarik Kesimpulan

Selanjutnya tahap terakhir yaitu penulisan laporan, dengan menyusun hasil data yang telah dianalisis dan di cek keabsahannya. Pada bagian ini, peneliti menguraikan data-data yang diperolehnya dalam bentuk uraian kalimat, lalu penafsiran

terhadap analisis data. Peneliti melakukan penafsiran hubungan antar data yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang telah dibuat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara dari narasumber dipadukan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari materi-materi yang berupa bahan-bahan tertulis, baik berupa buku-buku, majalah, jurnal, artikel-artikel dari internet maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah logika hukum deduktif, logika hukum deduktif adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogisme berpikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.¹⁸

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Notaris Mulyani, SH., M.Kn

¹⁸ <https://hasanguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/>

2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

3. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang

